



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.73.05.1007.01.032.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kedoya Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD ALMA
Alamat : JL.ADHI KARYA NO.4, RT. 007, RW. 005, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DKI
Pimpinan Sekolah : Luki Apriliyah,S.Pt
Pimpinan Yayasan : Taram,S.Pt

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA
Pada tanggal :18 Januari 2022



Plt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEDOYA SELATAN

FARIDA ARIANI
NIP. 198310112010012027

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip